

IMPLEMENTASI BIRRUL WALIDAIN PADA
MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam)

BIRRUL WALIDAIN

"Dan Rabbmu telah memerintahkan
supaya kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah kamu berbuat baik
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya".

[QS. Al Isra': 23]

[QS. Al Isra': 23]

baqa ipn rabakwn qeuba sebaik-raikuha
qau meqakrah kawu seipnat raik
shaba kaun lauba wewewar seipn Dia
Dan rabbu seipn mewewarakan

HARISA NURUL OCTAVIANI

**IMPLEMENTASI *BIRRUL WALIDAIN* PADA MAHASISWA
HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(Studi Kasus di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

HARISA NURUL OCTAVIANI

NIM. 1911110018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi disusun oleh Harisa Nurul Octaviani, NIM 1911110018 yang berjudul "Implementasi *Birrul Walidain* Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023 M

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP.197705052017102002



Drs. Tasri, MA

NIP.196208211991031002





**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Harisa Nurul Octaviani, NIM: 1911110018 yang berjudul "Implementasi *Birrul Walidain* Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam)" Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Februari 2023 M
1444 H



Delan,

Dr. Suwajin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag

Badran Taman, M.S.I

NIP: 197705052007102002

NIP: 19861209201931002

Penguji I

Penguji II

Dr. Nenani Julir, Lc.M. Ag

Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H

NIP: 197509252006042002

NIP: 199504232020121007


MOTTO

“Allah tidak menanamkan dalam hatimu keinginan untuk mencapai suatu hal, kecuali karena Dia tahu kamu akan mencapainya”

(Anonim)

Mungkin hantaman, pukulan demi pukulan itu menyakitkan. Bahkan membuat lelah karena harus mengurai air mata, tapi akan membuatmu jadi terbiasa menerima alur cerita-Nya. Melewati episode mengecewakan yang pasti berganti episode membahagiakan. Ingatlah, tidak ada sebilah pedang yang indah nan tajam tanpa proses tempaan.

(Uyun)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada orang-orang yang ku sayangi:

1. Teristimewa bapakku tersayang Deni Albar Kusuma dan makku tercinta Yuliani, sebagai tanda bakti hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada bapak dan mak yang telah memberi kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada mungkin dapat kubalas hanya selebar kerta yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan mak bahagia dan bangga, Aamiin.
2. Kakakku tersayang Bela Mayang Sari, S.Pd. dan M. Iqbal Albani, S.Pd. terima kasih telah memberi bimbingan, dukungan, rasa kasih sayang dan tentu saja selalu memberi uang jajan yang membuat adikmu ini nambah sayang kalian.
3. Kepada pemilik NRP 31200800500300 terima kasih sudah menjadi bagian perjalanan saya, memberi dukungan, rasa cinta dan kasih, serta mau tumbuh bersama dalam proses pendewasaan hingga saat ini. Sekali lagi senang bisa mengenal anda tuan.
4. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to do more than I receive, I wanna thank me for trying do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all times.*

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi ini dengan judul **"IMPLEMENTASI BIRRUL WALIDAIN PADA MAHASISWA HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam)"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2023

Mahasiswa yang menyatakan,



Harisa Nurul Octaviani
NIM.1911110018

ABSTRAK

Implementasi *Birrul Walidain* Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam) Oleh Harisa Nurul Octaviani NIM 1911110018.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban anak pada orang tua, (2) untuk mengungkapkan praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, (3) untuk menganalisis praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa hukum keluarga islam di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu perspektif hukum Islam. Untuk mengungkap secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban anak pada orang tua sudah sesuai dengan konsep kewajiban berbakti kepada orang tua dalam Islam, (2) Praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu belum berjalan dengan baik, (3) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sepenuhnya belum sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: kewajiban anak, berbakti kepada orang tua, hukum Islam

ABSTRACT

Implementation Of Birrul Walidain For Islamic Family Law Students (Case Study At The Sharia Faculty Of Fatmawati Sukarno Bengkulu State Islamic University, Islamic Law Perspective) By Harisa Nurul Octaviani NIM. 1911110018

The aims of this study were (1) to describe how students' understanding of children's obligation to parents, (2) to reveal the practice of children's obligations to parents in Islamic family law students at the sharia faculty of UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, (3) to analyze the practice of obligations children towards parents in Islamic family law students at the sharia faculty of UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu from the perspective of Islamic law. To reveal in depth and comprehensively, this research is field research (field research) using a qualitative approach, while the data sources in this study are primary and secondary through observation, interviews, documentation and data analysis techniques used by the method qualitative descriptive. From the results of this study it was found that (1) students understanding of children's obligation to parents is in accordance with the concept of filial duty parents in Islam, (2) the practice of children's obligations to parents in Islamic family law students at the sharia faculty of UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu has not gone well, (3) the review of Islamic law on the practice of children's obligations to parents in Islamic family law students at the sharia faculty of UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu is not fully in accordance with Islamic law.

Keywords: children's obligations, filial piety to parents, Islamic law.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi *Birrul Walidain* Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam).”

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.S.I selaku Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran serta sangat teliti dalam membimbing.
5. Drs. Tasri, MA selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku, bapak Deni Albar Kusuma dan mak Yuliani yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Januari 2023

Penulis

Harisa Nurul Octaviani

NIM. 1911110018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian <i>Birrul Walidain</i>	17
B. Kedudukan <i>Birrul Walidain</i>	18
C. Bentuk-Bentuk <i>Birrul Walidain</i>	25
D. Keutamaan <i>Birrul Walidain</i>	38
BAB III GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH UIN FAS BENGKULU	
A. Sejarah Fakultas Syariah.....	43
B. Keadaan Dosen, Pegawai dan Mahasiswa	47
C. Struktur organisasi	50
D. Visi misi.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban anak pada orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	53
B. Praktek kewajiban anak terhadap orangtua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	57

C. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek kewajiban anak terhadap orang tua di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu	66
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan perhatian kepada masalah keluarga, Islam memberikan penghormatan yang lebih kepada kedua orang tua. Sebab, orang tua merupakan fondasi dasar dari sebuah keluarga. Oleh karena itu, memelihara dan menghormati orang tua adalah perbuatan yang paling mulia di sisi Allah Swt¹.

Penghormatan anak terhadap orang tua sangatlah wajar. Hal ini karena ikatan antara anak dan orang tua begitu kuat dan intim. Ibu mengandungnya selama sembilan bulan dan menanggung penderitaan yang cukup berat, sementara ayah mencari rezeki siang malam demi anak dan keluarganya. Belum lagi pengorbanan yang dilakukan oleh kedua orang tua dalam membesarkan seorang anak dari kecil hingga dewasa dan diasuh oleh kedua orang tuanya, sehingga lahirlah seorang anak yang bertumbuh besar baik jasmani maupun rohani. Namun terlepas dari semua upaya mereka, orang tua tidak pernah meminta apapun dari anak-anak mereka. Karena besarnya pengorbanan mereka, maka sudah sepantasnya anak menjunjung tinggi adab dan menunjukkan rasa hormat kepada orang tuanya.²

Imam Ibnu Athiyah Rahimahullah berpendapat bahwa setiap anak wajib menaati kedua orang tua dalam segala hal dan walaupun itu dalam hal yang mubah, setiap anak harus mengikuti apa saja yang diperintahkan dan

¹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, *Pilar-Pilar Agama Islam*, Cet. I, (Jakarta: Putsal Azzam, 2000), h. 106.

² Muhammad Abdurrahman, *Ahlak Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 131.

menjauhi apa saja yang dilarang oleh kedua orang tua selama perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam³. Disamping itu, durhaka kepada orang tua juga termasuk di antara dosa-dosa yang balasannya disegerakan di dunia⁴.

Kewajiban anak terhadap orang tua merupakan hak orang tua dari anak yaitu setiap anak wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua bentuk bakti yang diperintahkan dalam Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak⁵.

Berbakti kepada orang tua merupakan amal shaleh paling utama yang dilakukan oleh seorang muslim, juga merupakan faktor utama diterimanya doa seseorang⁶. Terdapat banyak ayat Al-Quran ataupun Hadis yang menjelaskan keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, perbuatan terpuji ini sejalan dengan nilai-nilai kebaikan untuk selamanya, dan dicintai oleh setiap orang sepanjang masa.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghubungkan beribadah kepada-Nya dengan berbuat baik kepada orang tua. Hal ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang

³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Birrul Walidain*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2020), h. 15.

⁴ Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2012), h. 156.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 438-439.

⁶ Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 214.

tua di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana terangkum dalam kitab suci-Nya⁷:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (Q.S. An-Nisa' (4): 36)⁸

Dan dalam surat yang lain:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سِمَانٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (Q.S. Al-Luqman (31): 14).

Dari ayat-ayat diatas menggambarkan bahwa sangat penting dan paling berhak untuk dihormati kedua orang tua karena pengorbanan mereka begitu banyak. Berakhlak baik kepada kedua orang tua sangat patut dikedepankan karena

⁷ Samsul Munir Amin, *Ilmu Akhlak...* h. 212.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005)

jasa-jasa keduanya tidak mungkin dibalas setara dengannya. Kemuliaan terhadap keduanya diakui oleh Allah Swt.⁹

Para Ulama' Islam sepakat bahwa hukum berbuat baik pada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Sebagai anak, sudah seharusnya kita berkewajiban mendahulukan hak-hak orang tua daripada yang lain, sekalipun dalam perkara yang penting¹⁰. Oleh karena itu, taat dan patuh kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban utama dan taqarrub kepada Allah. dan durhaka kepada keduanya merupakan salah satu dosa besar¹¹.

Kebalikan dari berbakti kepada orang tua adalah durhaka kepada orang tua. Setiap kedurhakaan kepada orang tua pasti mendatangkan keburukan bagi pelakunya di dunia dan akhirat kelak. Ada berbagai bentuk ketidaktaatan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَأَخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka

⁹ Muhammad Abdurrahman, *Akhlaq Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 131.

¹⁰ Mutia Mutmainnah, *Keajaiban Doa & Ridho Ibu*, (Jakarta Selatan: PT Wahyumedia, 2008), h. 3.

¹¹ Ahmad Isa Ansyur, *Berbakti Kepada Ibu-Bapak*,... h. 14.

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." (Q.S. Al-Isra (17): 23-24).¹²

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ -ثَلَاثًا- -قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَكَانَ مُتَكِمًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ

Artinya: Dari Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harits ra, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang paling besar? "Beliau bertanya tiga kai. Kami (para sahabat) menjawab, "tentu, Wahai Rasulullah." Nabi Saw, bersabda, "Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Awalnya beliau besandar kemudian duduk dan bersabda, "Serta camkanlah, juga perkataan bohong dan saksi palsu." Nabi selalu mengulanginya sehingga kami berkata (dalam hati kami), semoga beliau diam." (HR. Al-Bukhari).¹³

Ajaran Qur'ani menuntut semua anak untuk mengambil sikap positif daripada yang negatif, terutama ketika berbicara dengan orang tua. Sikap positif tersebut meliputi perkataan yang mulia, ucapan yang lembut, dan kerendahan hati. Setinggi apapun seorang anak memuliakan kedua orang tuanya, hal itu memang hak mereka.¹⁴

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ada beberapa matakuliah yang sudah diajarkan yang berkaitan dengan orang tua dan keluarga. Seperti Psikologi keluarga,

¹² Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan...*

¹³ M. Syamsi Hasan, *Hadis-Hadis Populer, Shahih Bukhari & Muslim*, (Surabaya: Amelia Surabaya), h.472.

¹⁴ Ali Bin Sai'id Bin Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2012), h. 156.

akhlak, sosiologi hukum keluarga, fiqh munakahat dan juga matakuliah studi islam dimana ruang lingkup mengenai aspek spiritual dan horizontal (keadaan sosial) dan mahasiswa Fakultas Syariah juga diajarkan mengenai etika bertata krama terhadap orang yang lebih tua, sopan dan saling menghormati. Terlebih bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maka sudah sepatutnya seorang mahasiswa syariah melaksanakan kewajiban dengan baik sesuai dengan hukum Islam.

Namun tidak dapat dipungkiri di zaman sekarang banyak sekali kasus anak yang tidak berbakti dan buruk kepada orang tuanya sendiri, melalui berbagai tindakan seperti penganiayaan anak terhadap orang tua, melawan orang tua dan bahkan sampai kasus anak membunuh orang tua.¹⁵ Hal ini sangat bertentangan dengan salah satu perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berbakti kepada orang tua dan memuliakan keduanya.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada Mahasiswa di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, masih banyak mahasiswa yang belum menjalankan kewajibannya terhadap orang tua, padahal sudah jelas hukumnya bahwa berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Ada berbagai macam bentuk ketidaktaatan seorang mahasiswa kepada orang tua seperti berbohong/menipu orang tua, melalaikan perintah orang tua, berleha-leha dalam belajar dan masih banyak lagi. Terlebih lagi bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang sudah belajar dan

¹⁵ Seperti contoh kasus anak durhaka terhadap orang tua di Bengkulu, diakses dari <https://bengkuluexpress.disway.id/amp/137932/anak-durhaka-di-bengkulu-pukuli-ibu-kandung-hingga-dilarikan-ke-rumah-sakit-pelaku-sudah-ditangkap> pada tanggal 7 Desember 2022 pada pukul 15.45 WIB.

paham mengenai kewajiban dan hak orang tua yang harus di laksanakan dan dipenuhi sesuai dengan hukum Islam.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan perlu untuk menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul **“Implementasi *Birrul Walidain* Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka oleh penulis dirumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan dapat membantu penelitian ini menjadi terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban anak pada orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
2. Bagaimana praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah implementasi *birrul walidain* pada mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu angkatan 2019.

D. Tujuan Penelitian

¹⁶ Hasil Observasi Awal Peneliti Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban anak pada orang tua di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana diketahui sebuah penelitian ilmiah harus memiliki nilai kegunaanya, dengan demikian kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritik

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah literatur penelitian dan memberikan kontribusi untuk memperkaya wawasan keilmuan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menambah kontribusi bagi anak agar semestinya berperilaku baik terhadap orang tua.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Maka penulis mencari data-data kajian yang memiliki kesamaan. Sehingga dari hasil penelusuran ini akan menjadi acuan penulis untuk

tidak mengangkat tema penelitian yang sama. Berdasarkan pencarian data penulis menemukan beberapa data yang berbentuk skripsi ataupun jurnal yang membahas kajian seputar kewajiban anak terhadap orang tua antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmadani Putri yang berjudul "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".¹⁷ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (*study case*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perilaku anak di kelurahan gunung baring kecamatan payabung timur kabupaten madailing natal yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan hukum islam yakni kompilasi hukum islam dan hukum positif yang berlaku di indonesia yakni Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Penelitian ini berbeda dengan yang peneliti angkat, meliputi objek penelitian, fokus penelitian pada mahasiswa Fakultas Syariah, pelaksanaan kewajiban mahasiswa terhadap orang tua dan peneliti menggunakan prespektif hukum Islam. Adapun penelitian ini memiliki persamaan yang membahas mengenai kewajiban anak terhadap orang tua.
2. Skripsi yang ditulis oleh Richa Zaharah yang berjudul "Hak dan Kewajiban Anak Dalam Al-Quran (Kajian Tematik)". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Dari hasil penelitian ini menemukan

¹⁷ Rahmadani Putri, Skripsi: "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018)

beberapa hak dan kewajiban anak yang terdapat dalam Al-Quran, hak anak merupakan kewajiban orang tua dan kewajiban anak merupakan hak orang tua. Penelitian ini memiliki persamaan dengan yang peneliti teliti dimana sama-sama membahas kewajiban anak terhadap orang tua. Akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang ingin peneliti teliti dimana metode yang digunakan berbeda, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah implementasi kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhaemin yang berjudul "Konsep Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dalam Al-Quran Dan Hadis."¹⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan menggunakan kata (*term*) *ihsan, birra, kariima, ma'rufa dan waalidain*, kemudian penafsiran para ulama tafsir tentang ayat-ayat berbakti kepada orang tua. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai kewajiban anak terhadap orang tua, adapun perbedaannya pada metode penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan, fokus

¹⁸ Richa zaharah, Skripsi: "Hak dan Kewajiban Anak Dalam Al-Quran (Kajian Tematik)", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

¹⁹ Muhaemin, Skripsi: "Konsep Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Prespektif Al-Quran Dan Hadis" (Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, 2021)

penelitian ini pada implementasi kewajiban anak terhadap orang tua.

4. Jurnal yang ditulis oleh Bakri yang berjudul "Implementasi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dalam Prespektif Hukum Islam dan Akuntansi."²⁰ Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan analisis kepustakaan. Hasil analisis dalam penelitian ini bahwa kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua adalah termasuk dalam pelaksanaan perintah agama dan undang-undang. Nafkah untuk orang tua adalah termasuk ke dalam kategori nafkah, sebab hubungan kekerabatan. Seorang anak merdeka dan memiliki harta benda. Sementara, orang tuanya budak tidak memiliki harta untuk membebaskan dirinya sendiri. Jika orang tua memiliki banyak hutang, maka sebagai anak ketika mampu wajib membebaskan orang tua dari perbudakan hutang. Perlakuan seorang anak yang memerdekakan kedua orang tuanya dari perbudakan hutang adalah bahagian penting dalam sistem akuntansi. Persamaan dengan yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas kewajiban anak terhadap orang tua ditinjau menurut hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, fokus penelitian ini adalah pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

²⁰ Bakri, "Implementasi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dalam Prespektif Hukum Islam dan Akuntansi," Jurnal Al-Mizan Vol. 17 No. 1, 2021.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*)²¹. Dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Karena peneliti ingin memahami secara mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi untuk diteliti kebenarannya.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang merupakan salah satu perguruan tinggi Islam di Kota Bengkulu. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2022.

3. Subjek/informan penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu angkatan 2019. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan subjek penelitian yang berdasarkan adanya ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini

²¹ Suharismi Arikunto, *Dasar - Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

berjumlah 15 mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2019.

4. Sumber Data penelitian

1) Sumber data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil observasi dan hasil wawancara peneliti kepada informan penelitian.

2) Sumber Data Sekunder

Pada penelitian ini, peneliti dapat dari data arsip Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan dari literatur berupa Buku, Jurnal, media online dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan hal yang wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung kelapangan baik didalam lingkungan fakultas atau diluar kampus dengan melakukan kumpul

bersama atau nongkrong dan sharing-sharing. Sehingga peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara sehingga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan situasi sosial yang diteliti.

b. Wawancara

Dalam proses wawancara peneliti memulai dengan menyusun pedoman wawancara sebagai format pertanyaan yang akan peneliti ajukan secara lisan kepada responden. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan teknik wawancara terbuka guna memberikan peluang kepada responden untuk beragumen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan atau data yang didapatkan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Baik berupa foto-foto kegiatan selama observasi, wawancara dan data-data profil UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu khususnya Fakultas Syariah.

6. Teknik Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian peneliti menganalisa data yang ada dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan tiga langkah. *Pertama*, menghimpun

data sebanyak mungkin yang berkenaan dengan implementasi kewajiban anak terhadap orang tua. *Kedua*, data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan aspek kajian dalam penelitian yaitu implementasi kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa fakultas syariah. *Ketiga*, data-data yang sudah diklasifikasikan dalam aspek penelitian ditafsirkan dan dimaknai sebagai kesimpulan akhir penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teori, terdiri dari pengertian *birrul walidain*, kedudukan *birrul walidain*, bentuk-bentuk *birrul walidain*, dan keutamaan *birrul walidain*.

Bab III Gambaran Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Terdiri dari pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban anak pada orang tua, praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban anak

terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bab V Penutup berisi kesimpulan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Birrul Walidain*

Birrul walidain terdiri dari dua kata *birrul* dan *walidain*, "*Birrul* atau *al-birru* artinya kebajikan sedangkan *Al-walidain* artinya dua orang tua".²² *Birrul walidain* mengandung makna "mengasahi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang orang tua perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka senangi dan meninggalkan hal-hal yang tidak mereka senangi".²³

Dari itu berbakti kepada orang tua merupakan amal baik yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi. Karena orang tua-lah yang mengasuh, membesarkan, yang mendidik dan yang menghidupi anaknya.

Oleh sebab itu seorang anak tidak mampu membalas jasa kedua orang tuanya, baik itu dari segi materi maupun non materi. Salah satu usaha dalam memperoleh ridha Allah dan rahmat-Nya bagi seorang anak yaitu dengan cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan ini dapat dipahami bahwa jika seorang anak ingin dicintai Allah, ingin mendapatkan ridha dan rahmat-Nya, maka seorang anak berkewajiban berbuat baik kepada keduanya dengan menggembirakan hati keduanya.

Dengan demikian *birrul walidain* merupakan taat, ta'zhim, hormat kepada kedua orang tua, menunaikan hak-haknya serta melakukan hal-hal yang membuat mereka berdua senang dengan menjauhi berbuat buruk terhadap mereka. Semua ini merupakan suatu ketetapan agama yang

²² Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak...*, h. 147-148.

²³ Jaelani, *Membuka Pintu Rezeki*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h.

harus dilakukan selagi tidak menyangkut hal-hal yang terlarang dalam ketaatan terhadap orang tuanya.

B. Kedudukan *Birrul Walidain*

Birrul walidain mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat agung dan tinggi, sehingga berbuat baik pada keduanya menempati posisi yang sangat mulia, dan sebaliknya durhaka kepada keduanya menempati posisi yang sangat rendah dan hina.

Betapa susah dan payahnya orang tua saat mengandung, mendidik dan memelihara serta mengurus segala keperluan semasa anaknya belum dewasa, karena itu perintah untuk *birrul walidain* ditempatkan dalam urutan kedua setelah perintah beribadah kepada Allah Swt. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' /4: 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ ۖ وَأَيْنَ السَّبِيلِ ۗ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”²⁴

Ayat di atas menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua, Allah Swt, mengurutkan perintah berbuat baik pada kedua orang tua dengan perintah bertauhid. “Berlaku hormat dan khidmat, cinta dan kasih. Inilah yang kedua sesudah taat kepada Allah, sebab dengan perantaraan kedua beliaulah Allah telah memberimu nikmat

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...* h.390-391.

yang besar, yaitu sempat hidup di dalam dunia ini".²⁵ Hal ini menunjukkan betapa agungnya berbuat baik pada kedua orang tua. Sesuatu yang diurutkan dengan perintah bertauhid tentu hal itu sesuatu yang sangat penting.

Anak adalah turunan dari darah orang tua yang terikat jiwa dan raganya. Tak seorang pun dapat menceraiberaikannya. Hubungan yang erat antara orang tua dan anak merupakan hubungan yang paling kuat dan mulia dari hubungan-hubungan yang lain.²⁶ Meskipun suatu saat ayah dan ibu sudah bercerai karena suatu sebab, tetapi hubungan antara orang tua dan anak tidak pernah terputus. Bapak tetap orang tua yang wajib dihormati, lebih-lebih lagi ibu yang telah melahirkan dan membesarkan. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ

Artinya: Abu Hurairah r.a. berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw, lalu berkata: "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku hormati? Beliau menjawab: 'Ibumu'. Ia kembali bertanya 'kemudian siapa?' Nabi Saw menjawab: 'Ibumu.' Laki-laki itu terus bertanya: 'kemudian siapa?' Nabi Saw menjawab: 'Ibumu'. Sekali lagi ia bertanya: 'kemudian siapa?' Nabi Saw menjawab: 'kemudian bapakmu.'" (HR. Bukhari dan Muslim).²⁷

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa begitu besarnya jasa sang ibu yang harus diingat oleh seorang

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V-VI*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), h. 63.

²⁶ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Prespektif Islam". *Jurnal Hawa* Vol 1 No. 1 Januari-Juni 2019, h. 47.

²⁷ M. Syamsi Hasan, *Hadis-Hadis Populer, Shahih Bukhari & Muslim*, (Surabaya: Amelia Surabaya), h. 467

anak, sampai-sampai Rasulullah Saw menyebut ibu sampai tiga kali berulang-ulang dan kemudian baru menyebut bapak. Derajat kemuliaan orang tua yang harus didahulukan untuk dimuliakan adalah ibu, setelah ibu kemudian bapak.²⁸

Orang tua memiliki keutamaan atas penghormatan dari anak-anaknya. Allah Swt menjadikan keduanya sebagai sebab yang mengeluarkan kita (umat manusia) dari tiada menjadi ada. Banyak sekali Allah menyanggah antara beribada kepada-Nya dan berbuat baik kepada orang tua.²⁹ seperti firman Allah dalam Qs. Luqman [31]: 14:

.... أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَدِيكَ ...

Artinya: "...Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu..."

Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-An'am [6]: 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن دُونِ اللَّهِ تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ۗ

Artinya: "Katakanlah: marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak."

Allah Swt berfirman dalam QS. Ibrahim [14]: 41:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ٤١

Artinya: "Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu-bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan (hari kiamat)."

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw menyebutkan tindakan menghardik kedua orang tua sebagai dosa besar.

²⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 78

²⁹ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan...* h. 70.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا إِلَّا شَرَّكُمْ بِاللَّهِ وَعُقُوبَةُ الْوَالِدَيْنِ (وَشَهَادَةُ الزُّورِ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Bakraf dari ayahnya bahwa ia berkata, “Ketika kami bersama Rasulullah Saw, beliau bersabda, maukah aku ceritakan kepadamu sebesar-besarnya dosa? Ada tiga perkara, yaitu menyekutukan Allah, menghardik kedua orang tua, dan memberikan kesaksian palsu.”³⁰

Ayat-ayat dan hadist di atas semuanya menghubungkan perintah berbuat baik kepada orang tua dengan perintah mentauhidkan Allah Swt. Dalam susunan kata yang lain, selain diperintahkan kepada kita untuk mentauhidkan-Nya, yakni dengan mengesakan-Nya dan beribadah kepada-Nya saja. Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. ini menjadi ukuran pertama betapa besar kedudukan orang tua dan betapa penting tuntutan untuk berbuat baik kepada mereka.³¹ Sudah seharusnya kedua orang tua mendapatkan perlakuan yang baik dari anaknya sebagaimana mereka memperlakukan anaknya dari kecil hingga dewasa dengan baik. Islam memandang Bagian ini lebih utama (didahulukan dari pada jihad dan hijrah).

Jika seorang anak membuat orang tuanya marah, apalagi durhaka terhadap keduanya, maka tidak akan berhasil dalam kehidupan dunia, karena dianggap telah mendustakan firman Allah Swt. Begitu tingginya Islam memuliakan kedudukan kedua orang tua, sehingga anak

³⁰ Al-Bukhari, Sahibul-Bukhari, Juz 21, h. 237, h.n. 6408, dan Muslim, Sahih Muslim, Juz 1, h. 241, h.n. 126.

³¹ Zaitunah subhan, *Al-Quran dan Perempuan...*, h. 71.

yang tidak peduli terhadap kedua orang tuanya akan menjadi anak yang durhaka.

Durhaka kepada orang tua (*uququl walidain*) mengandung makna “sikap tidak patuh terhadap kedua orang tua, mengabaikan perintahnya (asalkan bukan perintah yang menjurus kepada kemaksiatan dan kejahatan), menyakiti hatinya yang akan menimbulkan kesedihan dan kekecewaan”.³² Kedurhakaan dapat membuat hidup seorang anak sengsara, bukan saja di dunia tetapi juga sampai di akhirat.

Jika kedua orang tua meridhai anaknya maka hidupnya itu akan menjadi berkah, sebaliknya perbuatan buruk dan perilaku tercela seorang anak terhadap orang tuanya akan mendatangkan malapetaka bagi hidupnya. Sebagai sebuah perintah, taat kepada orang tua adalah sebuah ibadah yang menyimpan banyak pahala. Allah menyediakan surga bagi mereka yang mau berbakti kepada kedua orang tua dan Allah menyediakan tempat penyiksaan khusus yaitu neraka bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya, bukan itu saja kedurhakaan juga akan mengakibatkan kesengsaraan hidup ketika di dunia. Karena itulah menurut Islam, kepatuhan kepada kedua orang tua bersifat wajib.

Sangat besar dosa anak yang durhaka kepada orang tuanya, siksaan yang akan menimpa orang yang durhaka kepada orang tua di antaranya:

1. Tidak akan mencium wanginya surga

Inilah di antara siksa yang akan diterima oleh anak yang durhaka kepada orang tuanya. Jangankan masuk surga mencium baunya saja tidak diperbolehkan. Padahal harumnya surga dapat

³² Jaelani, *Membuka Pintu...*, h. 61.

tercium dari jarak yang sangat jauh. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عن ابن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
وَأَيَّاكُمْ وَعُثْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَاللَّهُ
لَا يَجِدُ رِيحَهَا عَاقٌ وَلَا قَاطِعٌ رَحِمٍ وَلَا جَارٌ إِزَارُهُ خِيَلَاءَ إِنَّمَا الْكَبِيرُ يَأْتِي اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Jabir ra Rasulullah Saw bersabda: “Takutlah kamu terhadap perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua. Sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari jarak perjalanan seribu tahun. Demi Allah, tidak akan mencium bau surga orang yang durhaka (kepada kedua orang tua), orang yang memutus tali persaudaraan (silaturrahim), orang tua yang berzina, dan orang yang menyeret kain sarungnya karena sombong. Sesungguhnya sifat sombong itu hanya milik Allah tuhan semesta alam”. (H.R Bukhari).³³

2. Dosanya tidak diampuni

Betapa celaknya seorang anak yang tidak mendapat ampunan atas dosanya dari Allah Swt. Padahal akibatnya sangat berat jika seseorang mempunyai dosa kemudian tidak diampuni, maka itu akan menyebabkannya masuk neraka. Anak durhaka akan mengalami hal demikian jika di masa hidupnya dia menyakiti orang tuanya dan tidak meminta maaf kepada mereka berdua. Ia tidak akan masuk surga karena dosanya kepada mereka. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهم قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ
(صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ قَالَ الْإِشْرَاكُ

³³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juzu' III*, (Beirut.: Darul Fikr., t.t), h. 98.

بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ عُمُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ الْيَمِينُ الْعَمُوسُ قَالَ الَّذِي يَنْتَطِعُ مَالَ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Nabi Saw lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Beliau menjawab: "Isyrak (menyekutukan sesuatu) dengan Allâh", ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian durhaka kepada dua orang tua," ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab, "Sumpah yang menjerumuskan". Aku bertanya, "Apa sumpah yang menjerumuskan itu?" Rasulullah Saw menjawab, "Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang muslim". (H.R Bukhari).³⁴

3. Dijauhkan dari rahmat Allah Swt

Tidak ada kemalangan yang luar biasa menimpa seorang manusia daripada dijauhkan dari rahmat Allah Swt. Hal ini akan membuat kehidupannya penuh kecemasan. Sehingga tak ada artinya semua kemewahan duniawi jika hatinya tak diselimuti rahmat Allah Swt. Keadaan demikianlah yang akan menimpa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah Saw, bersabda:

عن ابن أبي بن مالك القُصَيْرِي رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمْ ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ,
فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Ubay bin Malik Al-Qusyairi Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa mendapati

³⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juzu' V*, (Beirut.: Darul Fikr., t.t), h. 354.

kedua orang tuanya atau salah satunya kemudian ia masuk neraka setelah itu maka Allah menjauhkannya (dari rahmat-Nya) dan mengucilkannya”. (H.R Bukhari)

Jika Allah Swt telah mengucilkan dan menjauhkan seseorang dari rahmat-Nya, maka tiada tempat yang akan ditujunya selain neraka.

4. Tidak akan masuk surga

Anak yang durhaka tidak layak untuk masuk surga. Bagaimana mungkin ia masuk surga, sementara hati kedua orang tuanya sakit karenanya. Betapa ruginya seorang anak yang tidak bisa masuk surga, padahal sarana menuju surga ada di dekatnya. Sarana itu adalah kedua orang tuanya. Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن دَاوُدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) :
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلَا مُكْذِبٌ بِالْقَدَرِ (رواه الدرهمي)

Artinya: Dari Abu Darda' ra Rasulullah Saw bersabda: “Tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamr (minuman keras) dan orang yang mendustakan qadar”. (H.R Ad-Darimi)

Orang yang berakal akan menyadari betapa besarnya jasa yang telah diberikan orang tua pada dirinya, sehingga dia tidak mendurhakai keduanya. Hendaknya setiap orang menjauhkan diri dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tuanya, karena itu dapat menyebabkan turunnya murka Allah Swt serta dapat memasukkannya ke dalam neraka.³⁵

C. Bentuk-Bentuk *Birrul Walidain*

³⁵ Adam Cholil, *Dahsyatnya Doa...*, h.166-172.

Dalam ajaran Islam, kewajiban ditempatkan sebagai salah satu syara' yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat siksa. Dengan kata lain, bahwa kewajiban dalam agama berkaitan dengan pelaksanaan hak yang diwajibkan oleh Allah. Salah satunya berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak dalam kerangka taat kepada perintah Allah.³⁶

Dalam Al-Quran Allah Swt berulang-ulang menyebutkan perintahnya untuk berbakti kepada orang tua setelah perintah beribadah kepada Allah Swt. Ketegasan ayat-ayat berbakti kepada orang tua tercantum dalam beberapa ayat yaitu Qs. Al-Baqarah [2]: 83; Qs. Al-An'am [6]: 151; Qs. Al-Ahqaf [46]: 15; Qs. Al-Isra'[17]: 23-24; Qs. Al-Luqman [31]: 14; Qs. An-Nisa [27]: 36. Maka ayat-ayat tersebut akan diuraikan satu per satu dalam firman Allah sebagai berikut:

1. Qs. Al-Baqarah [2]: 83:

وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling".³⁷

³⁶ H. Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, Ed. 1. Cet. 5, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), h. 143.

³⁷ Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumirestu, 1992), h.48-49.

Menurut penafsiran Prof. Dr. Hamka dalam tafsir al-Azhar beliau mengungkapkan surah Al-Baqarah ayat 83 yaitu : *"Berbuat baik kepada kedua orang tua, berlaku hormat dan khidmat, cinta dan kasih, yaitu mengasahi mereka, memelihara dan menjaga mereka dengan sempurna, tidak menyakiti hati mereka dan menuruti kemauannya dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah."*³⁸

Dan menegaskan untuk tunduk dan patuh serta menyembah kepada Allah Swt, karena manusia adalah *Abdun* yaitu, hamba dari Allah dan Dia (Allah), Ma'bud yang tempat menyembah. Manusia melakukan hal itu karena untuk mencapai ridha dari Allah Swt. Dan janganlah kamu menyembah selain Allah. Kemudian perintah kedua yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Berlaku hormat dan khidmat, cinta dan kasih. Hal ini adalah hal yang kedua setelah taat kepada Allah Swt. Sebab dengan perantaraan kedua orang tua, Allah Swt telah memberimu nikmat yang besar, yaitu sempat hidup di dunia ini. Karena dengan adanya orang tua, anak merasakan bahwa mereka mempunyai pelindungnya dalam kehidupan ini.

2. Qs. Al-An'am [27]: 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِمَّنْ إِهْلِكْتُمْ إِنَّمَا يَنْهَى عَنْ تَرْفُقِكُمْ وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: *"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah*

³⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, juz 1*, (Jakarta : Pustaka Panjimas,1992), h.

kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami-Nya."

Menurut pendapat Muhammad Hasbi As-Sidieqy dalam tafsir An-Nur, beliau menafsirkan surah Al-An'am: 151, yakni: *"Berbuat baiklah kepada ibu bapakmu dengan ikhlas dan tulus hati. Hal ini menghendaki supaya kamu tidak menyakiti mereka berdua. Betapa pun kecilnya perbuatan yang menyakitkan hati orang tua itu, haruslah dihindari, mendurhakai orang tua merupakan dosa besar."*³⁹

Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, dengan ikhlas dan tulus hati. Hal ini menghendaki supaya kamu tidak menyakitinya walaupun betapa kecil perbuatan yang menyakitkan hati orang tua itu. Adapun mendurhakai orang tua adalah suatu dosa besar. Ini suatu dalil yang nyata bahwa kita harus memenuhi hak orang tua dan dikehendaki dengan berbuat ihsan kepada kedua orang tua, ialah memperlakukan mereka secara baik, berdasarkan kasih sayang bukan karena terpaksa.

3. Qs. Al-Ahqaf [46]: 15:

³⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur, Juz 8*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995), h. 1332.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
 ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
 الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ
 إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

Menurut penafsiran Muhammad Hasbi As-Sidieqy dalam tafsir An-Nur, beliau mengungkapkan surah Al-Ahqaaf ayat 15 yakni: "Kami (Allah) telah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat ihsan kepada orang tuanya, dan berbakti kepada keduanya, baik ketika ibu bapaknya masih hidup atau sesudah berpulang ke rahmatullah. Sikap berbakti kepada orang tua merupakan salah satu dari amal yang paling utama, sedangkan berlaku durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Dan keutamaan ibu pun lebih besar, karena ibu berhak mendapatkan dua pertiga kebaktian, atau kebajikan dari anak, dan ibulah yang mengandung dan melahirkannya dengan penuh resiko. Karena sudah sepantasnya si anak berbakti kepada kedua orang tuanya,

memuliakan dan memperbaiki hubungan denagan ibunya.”⁴⁰

Allah Swt telah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat ihsan kepada orang tuanya, dan berbakti kepada keduanya, baik ketika ibu bapaknya masih hidup atau sesudah meninggal dunia. Allah Swt telah menjadikan sikap berbakti kepada orang tua merupakan salah satu dari amal yang paling utama, sedangkan durhaka kepada orang tua, adalah salah satu dari dosa besar.

4. Qs. Al-Isra' [17]: 23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَنْبَغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا ۖ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
صَغِيرًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil.”

Menurut penafsiran Muhammad Hasbi As-Sidieqy dalam tafsir An-Nur, beliau mengungkapkkan surah Al-Isra ayat 23-24 yakni :”Hendaklah kamu berbuat ihsan (kebajikan) kepada ibu bapakmu dan berbakti kepadanya. Sebab ibu bapakmulah

⁴⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al Qur'anul...* juz 26, h.3830.

yang pertama-tama menyayangimu dengan tabiat kasih sayang yang yang ditanamkan oleh Allah pada setiap orang tua, sedangkan kamu masih dalam keadaan sangat memerlukan kasih sayang mereka.”⁴¹

Firman ini menyatakan bahwa tak ada sesuatu nikmat yang diterima oleh manusia yang lebih banyak dari pada nikmat Allah dan sesudahnya nikmat yang dicurahkan oleh ibu-bapak. Karenalah dimulai dengan mensyukuri nikmat Allah, kemudian mensyukuri nikmat yang dicurahkan oleh ibu-bapak. Apabila ibu bapak atau salah seorang dari keduanya telah sampai kepada keadaan lemah dan berada disisi pada akhir hayatnya, maka wajiblah kamu mencurahkan belas kasih dan perhatianmu kepada keduanya, dan memperlakukan keduanya sebagai seorang yang mensyukuri orang yang telah memberikan nikmat kepadamu. Hal itu dengan jalan sebagai berikut :

- 1) Jangan engkau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya, apabila kamu mendapati sesuatu hal yang tidak disenangi oleh manusia. Tetapi bersabarlah kamu dan berharaplah pahala dari Allah atas kesabaranmu.
- 2) Jangan engkau membentak-bentak mereka atau mengeruhkan perasaannya dengan ucapan-ucapanmu. Jangan memperlihatkan rasa tak senang karena dia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan kamu, begitu pula kamu jangan membantah perkataan-perkataannya dengan cara yang menyakitkan hati.

⁴¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur*, Juz 15, (Semarang:Pustaka Rizki Putra,1995), h. 2317.

- 3) Hendaklah kamu berbicara bersama mereka dengan kata-kata atau ucapan yang baik, yang disertai penghormatan yang sesuai dengan adab (akhlak) dan etika.
 - 4) Hendaklah engkau bertawadhu kepada mereka dan mentaatinya dalam segala perintah yang tidak mengakibatkan kedurhakaan kepada Allah. Kamu lakukan yang demikian itu adalah karena rahmatmu kepada mereka bukan karena semata-mata menurut perintah.
 - 5) Hendaklah kamu berdoa kepada Allah supaya Dia memberi rahmat kepada kedua ibu-bapakmu sebagai keseimbangan rahmat kedua ibu-bapakmu kepadamu ketika kamu masih kecil.⁴²
5. Qs. Al-Luqman [31]: 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."

Menurut penafsiran Muhammad Hasbi As-Sidieqy dalam tafsir AnNur, beliau Mengungkapkan surah Luqman ayat 14 yakni: *"Allah telah memerintahkan kepada manusia supaya dia mensyukuri-Nya atas nikmat-nikmat yang telah dicurahkan-Nya atas mereka, dan supaya mensyukuri pula kedua ibu bapaknya,*

⁴² Muhammd Hasby Ash-Shidddyq, *Tafsir Al-Qur'an....* h. 2242-2243.

karena pada lahirnya, orang tualah yang menjadikan sebab kepada berwujudnya manusia itu dan karena orang tua telah menderita berbagai-bagai kesukaran dalam mendidik dan mengasuh anaknya. Perlakukan keduanya ibu bapakmu dalam segala urusan-urusan keduniawian dengan cara yang paling baik yang dikehendaki oleh perikemanaanya yang tinggi, seperti: memberi makan, pakaian, perumahan, bergaul baik dan sebagainya.”⁴³

Demikianlah Allah telah memerintahkan kepada manusia supaya dia mensyukuri-Nya atas nikmat-nikmat yang telah dicurahkan-Nya atas mereka, dan supaya mensyukuri pula kedua ibu bapaknya, karena pada lahirnya, orang tua lah yang menjadi sebab kepada berwujudnya manusia itu dan karena orang tua telah menderita berbagi-bagi kesukaran dalam mendidik dan mengasuh ananya.

Seperti halnya Ibu yang mengandung dengan menderita lemah selama sembilan bulan, yang selalu berganda menemanimu sewaktu kamu lemah tak berdaya apapun dan barulah ibu tidak menyusui sesudah kamu dua tahun. Maka bersyukurlah kepada Allah Swt, dan berbuatlah kebajikan kepada kedua ibu bapakmu, dan perlu diingat benar-benar bahwasanya kepada Allah Swt tempat kembali dan dimintai pertanggung jawabanmu. Dan perlakukanlah kedua ibu bapakmu dalam segala urusan-urusan keduniawian dengan cara yang paling baik, dengan setulus ikhlas tanpa pamrih, mencintai, mengasahi dan menyayangimu kedua orang tua sewaktu kamu masih kecil. Sama halnya yang dikehendaki oleh semua orang tua (ibu bapak)

⁴³ Muhammd Hasby Ash-Shidyyq, *Tafsir Al-Qur'an... juz 21*, h. 3112.

dengan perikemanusiaan yang tinggi, seperti memberi makan, pakaian, perumahan, bergaul dengan cara yang baik dan sebagainya.⁴⁴

6. Qs. An-Nisaa [4]: 36:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri."⁴⁵

Dari penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy dalam tafsir An-Nur, beliau mengungkapkan surah An-Nisa' ayat 36 adalah: "Berlakulah ihsan (baik) kepada kedua orang tuamu. Penuhi segala hak-haknya, berbaktilah kepada mereka sebagaimana mestinya, merekalah yang menyebabkan kamu hadir di dunia, dan merekalah yang mendidik dan membesarkan kamu dengan segala kesungguhan dan keikhlasannya, meskipun tidak jarang harus menghadapi halangan dan beban berat."⁴⁶

Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban utama dalam *taqarrub* kepada Allah, dan durhaka kepada keduanya merupakan salah satu dosa besar. Berterima kasih kepada orang tua, termasuk bersyukur

⁴⁴ Muhammd Hasby Ash-Shidddyq, *Tafsir Al-Qur'an...* juz 21, h. 3110-3112.

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Quran...* h.84.

⁴⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shidddyq, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur*, Juz 5, (Semarang:Pustaka Rizki Putra,1995), h.849.

kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua dalam hal yang bukan durhaka kepada Allah adalah termasuk taat kepada Allah juga. Setelah orang tua meninggal dunia, *Birr Al Walidain* masih bisa diteruskan dengan cara antara lain:

1. Meminta ampun kepada Allah Swt, dengan taubat nasuha bila kita pernah berbuat durhaka kepada keduanya di waktu mereka masih hidup.
2. Menshalatkannya dan mengantarkan jenazahnya ke liang lahat.
3. Selalu memintakan ampun untuk keduanya.
4. Membayarkan hutang-hutangnya.
5. Melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat.
6. Menyambung tali silaturahmi kepada orang yang keduanya juga pernah menyambunginya.
7. Memuliakan sahabat-sahabatnya.
8. Dan selalu mendoakan keduanya.

Syaikh Muhammad Bin Jamil Zairu mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan seorang anak terhadap orang tua supaya berhasil di dunia dan di akhirat. Pendapat-pendapat beliau ini didasarkan atas Al-Quran dan sunnah Rasul Saw. Di antaranya:

1. Berbicaralah kepada kedua orang tua dengan penuh santun, janganlah mengatakan pada keduanya: Ah! Jangan membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia.
2. Ta'atilah kedua orang tua anda dalam perkara yang bukan berupa kemaksiatan kepada Allah, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Allah.
3. Lemah lembut terhadap kedua orang tua anda. Janganlah bermuka masam kepada keduanya.

- Janganlah memandang keduanya dengan pandangan sinis dan marah.
4. Janganlah duduk di tempat yang lebih tinggi dari keduanya dan janganlah berjalan di hadapannya.
 5. Ajaklah keduanya bermusyawarah dalam seluruh urusan anda, dan minta maaf bila menyelisihi pendapat keduanya.
 6. Janganlah berdusta terhadap keduanya, janganlah mencela apabila keduanya melakukan perbuatan yang tidak anda sukai.
 7. Sambutlah segera panggilan kedua orang tua anda dengan wajah penuh senyuman seraya berkata: “Labbaika wahai ayahanda, labbaika wahai ibunda”
 8. Jagalah kehormatan kedua orang tua dan kemuliaannya serta harta bendanya. Jangan mengambilnya tanpa izin keduanya.
 9. Berbuatlah sesuatu yang menyenangkan keduanya walaupun tanpa perintah, seperti berkhidmat dan membelikan barang-barang keperluan mereka.
 10. Hormatilah teman-teman dan karib kerabatnya.
 11. Bantulah ibu di rumah, dan janganlah terlambat membantu ayah dalam pekerjaannya.
 12. Janganlah pergi bersafar jika keduanya tidak mengizinkan. Walaupun pergi untuk urusan penting. Jika terpaksa pergi maka mintalah maaf kepada keduanya dan janganlah memutuskan hubungan surat-menyurat dengan keduanya.

13. Janganlah masuk menemui keduanya tanpa izin. Terutama pada waktu-waktu tidur dan istirahat.
14. Janganlah mengambil makanan sebelum keduanya dan muliakanlah keduanya dengan mencukupi kebutuhan makanan, minuman dan pakaian mereka.
15. Janganlah mengutamakan istri dan anak-anak atas keduanya. Carilah keridhaannya sebelum yang lain. Karena ridha Allah bersama ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah bersama kemurkaan keduanya.
16. Janganlah bakhil mengeluarkan nafkah untuk kedua orang tua sehingga keduanya mengadukan masalahnya. Ini merupakan aib atas diri seorang anak. Seorang anak akan diperlakukan dengan hal yang sama oleh anak-anaknya kelak sebagaimana yang telah dilakukannya, karena balasan sesuai dengan amal.
17. Orang yang paling berhak dimuliakan adalah ibu, baru setelah itu bapak.
18. Hindarilah perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua dan membuat keduanya marah. Sehingga seorang anak merugi di dunia dan akhirat.
19. Apabila anda memiliki kemampuan untuk mencari rezeki sendiri, maka bekerjalah dan bantulah kedua orang tua. Karena anda dan harta anda adalah milik ayah anda.
20. Doa orang tua sangat mustajab. Maka dari itu berusaha agar mendapat doa kebaikan dari

kedua orang tua anda dan hindarilah doa keburukan dari keduanya atas diri anda.⁴⁷

D. Keutamaan *Birul Walidain*

Apabila seseorang melihat apa yang telah dialami sang ibu dan segala penderitaannya sewaktu ia mengandung anaknya hingga melahirkannya, tak diragukan lagi bahwasanya semua jerih payah kedua orang tua itu menuntut sang anak agar berbakti kepada mereka berdua. Bahkan wajib bagi sang anak menghormati, menjalin ikatan dan memuliakan orang tuanya.

Berbakti kepada kedua orang tua memiliki kekuatan yang dahsyat pada kehidupan seorang anak. Sebagaimana dahsyatnya kesengsaraan dan kerugian karena tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kerugiannya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Siapapun tidak mungkin bisa membalas jasa orang tuanya. Meskipun seorang anak menghabiskan waktunya untuk membalas jasa kedua orang tuanya tapi itu tidak akan cukup membalas kebaikan mereka. Adapun keutamaan-keutamaan berbakti dan berbuat baik kepada orang tua diantaranya:

1. Membebaskan dari kesulitan hidup

Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang menimpa seorang anak. Caranya bertawasul dengan amal shaleh yaitu perbuatan baik terhadap orang tua.

2. *Birrul walidain* merupakan salah satu amal yang paling utama.

Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan paling utama diantara amalan-amalan baik lainnya yang akan mendatangkan pahala yang

⁴⁷ Syaikh Muhammad Bin Jamil Zainu, *Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*, (Jakarta: Akafa Press, 1998), h. 78.

besar dari Allah SWT. Inilah hikmahnya mengapa Allah Swt menyebut “*birrul walidain*” pada urutan kedua setelah shalat yang merupakan ibadah pokok dalam agama. Setelah itu baru menyebut jihad fii sabilillah. Sabda Rasulullah Saw:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله
(صلي الله عليه وسلم) أي العمل أحب إلي الله ؟ قال : الصلاة
على وقتها قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين , قلت : ثم أي ؟
الجهاد في سبيل الله (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas’ud ra berkata: Seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab: Shalat pada waktunya, kemudian apa? Rasulullah menjawab: Berbakti kepada kedua orang tua, kemudian apa? Rasulullah menjawab: Jihad fii sabilillah. (H.R Muttafaqun ‘alaih).⁴⁸

Jadi, berbakti kepada orang tua senilai dengan jihad fii sabilillah, oleh karena itu Rasulullah menganjurkan orang yang akan berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua.

3. Terhindar dari murka Allah Swt (mendatangkan ketentraman dalam hidup).

Birrul walidain adalah amalan yang dapat mendatangkan keridhaan Allah SWT dan juga keridhaan orang tua. Jika keridhaan Allah Swt dan orang tua telah didapatkan dan terkumpul pada diri seseorang, maka tidak ada lagi yang

⁴⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juzu’II...*, h. 7-8.

menghalangi kebahagiaan dan ketentraman hidup seseorang. Jika seorang anak ingin masalahnya selesai maka Allah Swt, akan menyelesaikannya. Itu semua karena orang tuanya ridha terhadap anaknya. Rasulullah Saw bersabda:

وعن عبد الله بن العاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr bin 'ashr ra Rasulullah bersabda; Ridha Allah pada ridha orang tua dan murka Allah pada murka orang tua (H.R Tirmidzi).⁴⁹

Hadist ini dalil atas keutamaan dari bakti anak terhadap kedua orang tua dan kewajibannya. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab ridha Allah Swt, dan peringatan atas perbuatan durhaka kepada keduanya dan keharaman akan hal itu. Hal tersebut juga menjadi dasar sebab kemurkaan Allah. Bila seorang anak durhaka terhadap orang tuanya maka Allah Swt, akan murka terhadapnya. Karena murka orang tua adalah murka Allah Swt, juga. Seorang anak akan terhindar dari murka Allah Swt, jika ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka berhati-hatilah dengan murka kedua orang tua. Karena itu bisa mendatangkan murka Allah. Jika Allah Swt,

⁴⁹ Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram Juzu' I*, (Qohirah.,: Darul Hadits., 1993), h. 309.

murka, maka sudah pasti tempat kembalinya adalah neraka.

4. Bertambahnya rezeki dan dipanjangkan umur

Rezeki yang banyak dan halal serta umur yang panjang adalah dambaan setiap orang. Jika seseorang ingin mewujudkan maka jangan pernah mengabaikan orang tuanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

عن انس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ سَرَّهُ أَنْ

يُمَدَّ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبْرِّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحْمَهُ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Anas bin Malik Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya maka hendaknya ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan menyambung kekeluargaan (silaturrahim).” (H.R Bukhari).⁵⁰

Jadi, berbuat baik kepada orang tua adalah salah satu jalan dibukanya pintu rezeki sehingga rezeki akan semakin bertambah.

Di dalam Islam, tidak ada kesuksesan ataupun keberuntungan bagi seorang anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Seringkali sebagian orang beranggapan bahwa sebuah kesuksesan dan kebahagiaan hanya akan bergantung kepada kerja keras, mempunyai kecerdasan yang dapat diandalkan, mempunyai keberuntungan, maka dapat dipastikan ia akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya ada satu lagi di luar itu

⁵⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juzu' III...*, h. 354.

semua yang justru menjadi kunci utama untuk meraih sukses dan bahagia, yaitu adanya doa restu dari orang tua, doa restu itu akan didapatkan bila seseorang mampu berbakti kepada kedua orang tuanya.



BAB III

GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

A. Sejarah Fakultas Syariah

Pada tahun 1963 didirikan Fakultas Syariah di wilayah curup rejang lebong di bawah naungan Yayasan Taqwa (YASWA) IAIN Sumatera Selatan. Pada tahun 1964 fakultas syariah YASWA di curup diganti menjadi Fakultas Ushuluddin seiring dengan lahirnya IAIN Raden Fatah Palembang pada bulan November 1964. Fakultas ini kemudian diresmikan sebagai Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Cabang Curup. Pada bulan juni 1971 fakultas syariah YASWA IAIN Sumatera Selatan di bengkulu diresmikan mejadi fakultas syariah IAIN Raden Fatah Cabang Bengkulu.⁵¹

Provinsi bengkulu baru memiliki dua fakultas dalam lingkungan IAIN Raden Fatah Cabang Bengkulu yaitu fakultas ushuluddin di curup dan fakultas syariah di bengkulu. Untuk menjadi IAIN Bengkulu sendiri harus dipersiapkan sebuah fakultas lagi yang berbeda, dalam hal ini tepatnya adalah fakultas tarbiyah di manna dipindahkan ke kotamadya bengkulu untuk dibenahi dan dipersiapkan menjadi fakultas cabang. Fakultas tersebut dipindahkan ke kotamadya bengkulu dengan nama fakultas tarbiyah semarak bengkulu.⁵²

Berdasarkan keputusan senat IAIN Raden Fatah dan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, Maka Rektor IAIN Raden Fatah Palembang

⁵¹"Sejarah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu," diakses dari <https://syariah.uinfabengkulu.ac.id/?pageid=770> pada tanggal 10 oktober 2022 pukul 19:00 WIB.

⁵² Sejarah fakultas...

menerbitkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Nomor : XV Tahun 1984 tanggal 1 Juli 1984 tentang Operasional Lokal Jauh Bengkulu sekaligus melantik Drs. Badrul Munir Hamidy sebagai kuasa dekan fakultas tersebut.⁵³

Berkat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu maupun para ulama dan cendekiawan serta umat Islam pada umumnya, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Setelah melalui perjuangan yang luar biasa dan tiada henti, maka fakultas ini dapat dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Bengkulu pada tanggal 9 Juli 1994 yang diresmikan oleh Dirjend lembaga Islam Departemen Agama R.I.⁵⁴

Dengan telah lengkapnya tiga fakultas di Provinsi Bengkulu (Ushuluddin di Curup, Syari`ah dan Tarbiyah di Bengkulu). Maka persyaratan untuk menjadi IAIN Bengkulu pun telah terpenuhi. Akan tetapi, dalam rangka penertiban perguruan tinggi didalam lingkungan Departemen Agama R.I, fakultas-fakultas cabang (di luar kampus induknya) ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang jumlahnya di seluruh Indonesia sebanyak 33 buah. Berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor: 11 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : E/125/1997, Menteri Agama R.I., Dr. H. Tarmizi Taher, meresmikan pendirian 33 STAIN di Seluruh Indonesia (termasuk Bengkulu) pada tanggal 30 Juni 1997.⁵⁵

⁵³ Sejarah fakultas...

⁵⁴ Sejarah fakultas...

⁵⁵ Sejarah fakultas...

STAIN Bengkulu merupakan perpaduan dari Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu. Pada saat diresmikan, STAIN Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) jurusan dan 6 (enam) prodi, yakni (1) jurusan syariah dengan program studi ahwal syakhshiyah dan mu'amalah; (2) jurusan tarbiyah dengan program studi pendidikan agam islam (PAI) dan pendidikan bahasa arab (PBA); (3) jurusan dakwah dengan program studi komunikasi penyiaran islam (KPI) dan bimbingan penyuluhan islam (BPI), unit-unit pendukung yang ada pada saat itu adalah: (1) unit perpustakaan; (2) pusat penelitian dan pengabdian masyarakat (P3M); (3) pusat pengkajian islam dan kebidayaan (PPIK); (4) lembaga kajian hukum islam (LKHI) dan; (5) unit pelayanan bahasa (UPB).⁵⁶

Dalam perjalanannya selama lebih dari 15 tahun STAIN Bengkulu dipimpin oleh Drs. H. Badrul Munir Hamidy (dari tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002) sebagai ketua pertama. Berikutnya sejak tanggal 7 Maret 2002 Ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh Dr. Rohimin, M.Ag dan ia terpilih kembali menduduki jabatan ketua untuk periode 2006-2010.⁵⁷

Sekarang STAIN Bengkulu telah memiliki 4 (empat) jurusan (Syariah, Tarbiyah, Dakwah dan Ushuluddin) dan program pascasarjana. Pada jurusan Syariah terdiri dari Prodi Ahwal Syakhshiyah (AHS), Muamalah (MUA), ekonomi islam (EKIS) dan Perbankan Syariah (PBS); Jurusan Tarbiyah terdiri dari Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI); Jurusan Dakwah terdiri dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) dan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI); Jurusan Ushuluddin terdiri dari Prodi Filsafat

⁵⁶ Sejarah fakultas...

⁵⁷ Sejarah fakultas...

Pemikiran Politik Islam (FPPI) dan Tafsir Hadis (dalam proses persiapan), prodi pada pascasarjana yaitu; hukum islam (Ahwal syakhshiyah), pendidikan agama islam (PAI) dan filsafat islam.

Pada masa kepemimpinan Dr. Sirajuddin, M.Ag., MH, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51 tanggal 25 April 2012 STAIN Bengkulu berubah status menjadi IAIN Bengkulu. Pada tanggal 13 Maret 2013 IAIN Bengkulu diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Surya Dharma Ali.⁵⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 tanggal 23 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker), IAIN Bengkulu memiliki tiga fakultas. Jurusan syariah menjadi syariah dan ekonomi islam (FSEI); jurusan tarbiyah dan tadriss menjadi (FTT); jurusan ushuluddin dan dakwah menjadi fakultas ushuluddin, adab dan dawah (FUAD). Setelah alih status dari STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu, fakultas syariah dan ekonomi islam (FSEI) terdiri dari dua jurusan yaitu jurusan syariah dan jurusan ekonomi islam. Jurusan syariah terdiri dari empat program studi yaitu; prodi ahwal syakhshiyah (AHS), muamalah (MUA), Hukum tata negara/siyasah dan zakat dan wakaf (ZAWA). Sementara jurusan ekonomi islam terdiri dari dua program studi, yaitu ekonomi syariah dan perbankan syariah.⁵⁹

Penggabungan antara syariah dan ekonomi islam dalam satu fakultas, menjadi diskusi panjang baik di kalangan civitas akademika IAIN Bengkulu maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan dari sisi akademika dan bidang keilmuan terasa kurang tepat. Sebab itu IAIN Bengkulu pada februari 2013 mengajukan pemisahan

⁵⁸ Sejarah fakultas...

⁵⁹ Sejarah fakultas...

fakultas syariah dan ekonomi islam menjadi fakultas syariah dan hukum (FSH) dan fakultas ekonomi dan bisnis islam (FEBI).⁶⁰

Perjuangan ini membawa hasil yang memuaskan dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu yang menetapkan IAIN Bengkulu memiliki 4 (empat) fakultas; fakultas syariah, fakultas tarbiyah dan tadaris, fakultas ushuluddin, adab dan dakwah dan fakultas ekonomi dan bisnis islam. Fakultas syariah tetap memiliki 4 (empat) program studi yaitu, prodi ahwal syakhshiyah, prodi muamalah, prodi hukum tata negara/siyasah dan prodi zakat dan wakaf (ZAWA). Tetapi pada tanggal 9 Agustus 2016 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan yang menetapkan gelar akademik program studi manajemen zakat dan wakaf menjadi sarjana ekonomi. Dan berdasarkan keputusan senat IAIN Bengkulu tanggal 29 Agustus 2016, prodi zakat dan wakaf berada di bawah naungan fakultas ekonomi dan bisnis islam (FEBI). Saat ini fakultas syariah IAIN Bengkulu memiliki 3 (tiga) program studi yaitu prodi hukum keluarga islam/ahwal syakhshiyah, prodi hukum ekonomi syariah/muamalah dan hukum tata negara/siyasah.⁶¹

B. Keadaan Dosen, Pegawai dan Mahasiswa

a. Dosen dan pegawai

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, menstransformasikan, mengembangkan dan

⁶⁰ Sejarah fakultas...

⁶¹ Sejarah Fakultas...

menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.⁶² Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam lingkungan Fakultas Syariah tenaga pendidik profesional sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 0676 Tahun 2022 Tentang Penetapan Beban Mengajar Dosen Fakultas Syariah Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 berjumlah 101 dosen pendidik.⁶³

Kemudian sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 171/Un.23/f.1/PP.00.9/02/2022 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Penempatan Pegawai Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berjumlah 28 orang.

⁶² Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat 2.

⁶³ Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu No. 0676 Tahun 2022 Tentang Penetapan Beban Mengajar Dosen Fakultas Syariah Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

Adapun bagian atau posisi penempatan pegawai ini meliputi:

1. Bagian umum;
2. Bagian akademik;
3. Staf koordinator program studi;
4. Laboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan;
5. Pengelola jurnal fakultas syariah;
6. Konsultasi keluarga sakinah;
7. Laboratorium kitab *turats*;
8. Lembaga bantuan hukum;
9. Unit penjamin mutu;
10. Perpustakaan;
11. Plagiasi, dan
12. Laboratorium kajian hukum ekonomi syariah.⁶⁴

b. Mahasiswa


Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses belajar atau menimba ilmu dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi, baik di universitas, institut maupun akademik. Pada saat ini fakultas syariah memiliki tiga program studi yaitu Hukum Keluarga Islam (HKI),

⁶⁴ Surat Tugas Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 171/Un.23/f.1/PP.00.9/02/2022 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Penempatan Pegawai Pada Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Ekonomi Islam (HES). Adapun jumlah keseluruhan mahasiswa yang menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu angkatan 2019 berjumlah 242 mahasiswa.⁶⁵

C. Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu



Sumber: Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

⁶⁵ Rekapitulasi Data Mahasiswa Program Semua Per 02 November Tahun Akademik 2019/2022 Semester Ganjil .

D. Visi Misi

a. Visi

Menjadi pusat studi ilmu syariah yang berwawasan kebangsaan dalam membangun peradaban masyarakat yang saleh, moderat dan unggul di Asia Tenggara tahun 2037.

b. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu syariah berwawasan kebangsaan yang menghasilkan sarjana, saleh, moderat, cerdas dan unggul.
2. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah dibidang ilmu syariah bereputasi nasional dan internasional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah untuk membangun kehidupan sosial yang saleh, moderat dan produktif.
4. Melaksanakan kerjasama pada tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan bidang ilmu syariah dan peningkatan daya saing lulusan.
5. Menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan yang berwawasan kebangsaan

dalam membangun fakultas syariah yang bersih dan berwibawa.⁶⁶



⁶⁶ Visi-Misi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kewajiban Anak Pada Orang Tua

Sebagai tanda penghargaan kepada orang tua yang telah dengan sabar dan rela berkorban banyak untuk anaknya, anak memang dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya. Setelah taqwa kepada-Nya, Allah Swt menyukai amalan berbakti kepada orang tua. berkomitmen kepada orang tua memiliki begitu banyak keuntungan sehingga siapa pun yang melakukannya pasti akan mendapat manfaat darinya.

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah angkatan 2019 atau semester 7 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terkait dengan pemahaman mereka tentang kewajiban anak terhadap orang tua, maka TRS mengatakan:

“Berbakti kepada orang tua itu sangat penting, sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak untuk menghormati, mengikuti perintahnya, taat, memuliakan, dan selalu mendoakan kedua orang tua.”⁶⁷

HNS mengatakan: “Kewajiban anak terhadap orang tua adalah nurut sama orang tua, selalu mendoakan mereka, menjaga lisan, tidak menyakitinya dan apapun yang diperintahkan dan mereka ucapkan harus kita taati sebagai bakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua ini

⁶⁷ TRS, Wawancara tanggal 7 November 2022 pukul 08:30 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

penting sekaligus sebagai tanda terimakasih kita terhadap jasa mereka dalam mendidik anaknya ”⁶⁸

DAS mengungkapkan: “Berbakti kepada orang tua itu memang penting dan sangat penting, menghormati orang tua, taat terhadap beliau, mendoakan beliau, menjaga nama baik kedua orang tua dan tentunya dapat membahagiakan orang tua.”⁶⁹

Begitu juga yang diungkapkan oleh MPYQ: “Berbakti kepada orang tua itu penting, karena saya tidak akan ada di dunia ini tanpa kedua orang tua saya, sebagai anak kita harus menghormati, taat, dan selalu mendoakan beliau. Apalagi sosok ibu yang telah melahirkan kita berjuang antara hidup dan mati demi anaknya, maka sebagai tanda terima kasih kita harus berbakti kepada orang tua.”⁷⁰

TT mengatakan: “Berbakti kepada orang tua merupakan hal yang wajib dilakukan oleh anak, yang saya tahu bahwa surga berada di telapak kaki ibu, maka sudah sewajarnya kita berbakti kepada beliau, mulai dari menghormati, memuliakan kedua orang tua, mendoakannya dan berbakti kepada orang tua merupakan tanda terima kasih kita terhadap mereka.”⁷¹

APS mengatakan: “Kewajiban anak ialah berbakti kepada beliau, taat, menghormati, tidak melawan, mengikuti perintahnya dan sebagai anak mendoakan orang tua serta membanggakan mereka.”⁷²

⁶⁸ HNS, wawancara tanggal 7 november 2022 pukul 09:30 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

⁶⁹ DAS, wawancara tanggal 7 November 2022 Pukul 11:00 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

⁷⁰ MPYQ, wawancara tanggal 7 November 2022 pukul 12: 15 WIB di Masjid Al-Faruq UINFAS Bengkulu.

⁷¹ TT, wawancara tanggal 7 November 2022 pukul 15:00 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

⁷² APS, wawancara tanggal 7 november 2022 pukul 16:00 WIB di kosan APS jl. Padat karya 2.

Seperti halnya dengan yang diungkapkan MBS: “Orang tua adalah orang yang telah mendidik, membesarkan kita, mendoakan kedua orang tua dan sebisa mungkin sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, jangan sampai seperti cerita maling kundang yang durhaka terhadap orang tua.”⁷³

Lain halnya dengan SPI yang mengatakan: “Orang tua itu segala-galanya bagi saya, menghormati, memuliakan kedua orang tua, mengikuti perintahnya dan tidak membangkang. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, jadi wajib bagi seorang anak berbakti kepada orang tua.”⁷⁴

Seperti yang dikatakan ZMO: “Kewajiban anak terhadap orang tua adalah berbakti, menghormati, taat terhadap orang tua, tidak melawan, mendoakan mereka, mengikuti perintahnya dan membahagiakan orang tua ya sebagai tanda terima kasih atas jasa-jasa beliau.”⁷⁵

Kemudian yang diungkapkan oleh HTZ: “Sebagai anak sangat penting bagi kita untuk berbakti kepada orang tua, menghormati, memuliakan kedua orang tua, membuat orang tua bangga dan senang, mengikuti perintahnya dan tentu saja mendoakan kedua orang tua.”⁷⁶

SNR mengatakan: “Berbakti kepada orang tua sangat penting, sebagai anak sudah sepantasnya kita untuk menghormati, memuliakan, mendoakan orang tua, patuh

⁷³ MBS, wawancara tanggal 8 November 2022 pukul 08:40 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu .

⁷⁴ SPI, wawancara tanggal 8 November 2022 pukul 10:00 WIB di perpustakaan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

⁷⁵ ZMO, wawancara tanggal 8 November 2022 pukul 14:00 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

⁷⁶ HTZ, wawancara tanggal 16 Desember 2022 pukul 15:00 di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

terhadap perintahnya dan menjaga nama baik kedua orang tua."⁷⁷

MN mengatakan: "Berbakti kepada orang tua itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang anak, berkata sopan, menghormati, mendoakan orang tua dan membuat orang tua bangga."⁷⁸

DO mengatakan: "kewajiban anak terhadap orang tua adalah menghormati, memuliakan, mendoakan kedua orang tua, mengikuti perintahnya, dan patuh terhadap keduanya."⁷⁹

ALM mengatakan: "sebagai anak kita harus menghormati kedua orang tua, memuliakannya, selalu mendoakan beliau, taat terhadap perintahnya, tidak berbicara kasar, dan menjaga nama baik keduanya."⁸⁰

Kemudian NDP mengatakan: "Berbakti kepada orang tua itu sangatlah penting, mendoakan orang tua, menghormatinya, berkata sopan, tidak menyakiti hati orang tua, dan patuh terhadap perintahnya."⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat penulis pahami bahwa mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2019 sudah memahami dengan baik tentang kewajiban anak berbakti kepada orang tua.. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan mahasiswa HKI yang menyatakan berbakti kepada orang tua itu sangat penting, menghormati, taat, mengikuti perintahnya,

⁷⁷ SNR, wawancara tanggal 20 Januari 2023 pukul 11:00 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

⁷⁸ MN, wawancara tanggal 20 Januari 2023 pukul 14:00 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

⁷⁹ DO, wawancara tanggal 20 Januari 2023 pukul 15:00 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

⁸⁰ ALM, wawancara tanggal 24 Januari 2023 pukul 14:00 WIB di kost-an ALM

⁸¹ NDP, wawancara tanggal 24 Januari 2023 pukul 15:00 WIB di kost-an NDP.

menjaga nama baik kedua orang tua, dan sebagai bentuk terima kasih seorang anak terhadap jasa orang tua.

B. Praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Adapun pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti terhadap mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 atau semester 7 (tujuh). Wawancara ini terfokus pada pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua yang dibagi menjadi dua yaitu mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dan mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tua (Ngekos).

a. Mahasiswa yang tinggal bersama orang tua

Berdasarkan wawancara dengan narasumber TRS mengatakan: "Cara berbakti saya kepada orang tua dengan berperilaku baik, seperti mendoakan orang tua, membantu pekerjaan rumah, belajar dengan rajin mengerjakan tugas. Disamping itu menyempatkan diri untuk berziarah ke kuburan bapak saya, mengirimkan doa ke beliau dan menyambung silaturahmi dengan kerabat orang tua."⁸²

Namun dari hasil observasi peneliti terhadap TRS, diketahui bahwa TRS pernah berbohong terhadap orang tuanya, terkadang lalai dalam mengerjakan sholat. Namun dari hasil observasi peneliti dilingkungan kelas TRS, diketahui juga kalau TRS cukup aktif dalam kelas, seperti mengerjakan tugas kuliah, hal ini dilakukan

⁸² TRS, wawancara tanggal 7 November 2022 pukul 08:30 WIB di fakultas syariah UINFAS Bengkulu.

TRS sebagai salah satu kewajibannya terhadap orang tua karena telah membiayai kuliahnya dan tentu saja bisa wisuda dengan nilai yang baik.⁸³

HNS mengatakan: "Cara saya berbakti kepada orang tua seperti membantu pekerjaan rumah, kalau saya bagian mencuci piring untuk masak itu ibu saya, mengikuti perintahnya seperti tidak boleh keluar malam, selesai sholat mendoakan keduanya. Disamping itu sebagai mahasiswa belajar dengan rajin karena sebagai kewajiban kita terhadap orang tua."⁸⁴

Namun dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap HNS, diketahui bahwa: "HNS pernah berperilaku buruk terhadap orang tua, seperti berbohong kepada orang tuanya, selesai sholat subuh biasanya lanjut tidur dan bangun jam 8 pagi, kalau kumpul bersama teman-teman sering lupa waktu, dalam belajar sering bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas, karena kurangnya motivasi belajar."⁸⁵

Begitu juga dengan TT yang mengatakan: "Cara saya berbakti kepada orang tua dengan sering mendoakan beliau, mengikuti perintahnya, membantu pekerjaan rumah baik memenuhi panggilan bapak atau ibu, walaupun saya lagi ada pekerjaan saya penuhi dulu panggilan orang tua,

⁸³ TRS, observasi tanggal 10 november 2022 pukul 09:00 WIB di kelas HKI.

⁸⁴ HNS, wawancara tanggal 7 November 2022 pukul 09:30 WIB di fakultas syariah UINFAS Bengkulu.

⁸⁵ HNS, Observasi tanggal 14 November 2022 pukul 16:00 WIB di kost-an teman.

menjaga nama baik kedua orang tua, belajar yang rajin dan masuk kelas terus.”⁸⁶

Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti terhadap TT dalam belajar, TT aktif dalam kelas, aktif dalam mengikuti organisasi kampus, hal ini dilakukan untuk menambah relasi di bidang organisasi dan belajar yang giat supaya bisa wisuda dengan nilai yang baik dan tentu saja dapat membanggakan kedua orang tua.”⁸⁷ Namun diketahui juga kalau TT pernah berbohong kepada orang tuanya, terkadang juga lalai dalam perintah orang tua dalam hal sholat.

Seperti yang di ungkapkan oleh MBS: “Seperti pada umumnya sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, mengikuti perintahnya seperti sholat tepat waktu, tidak berkata kasar, membantu orang tua jika di butuhkan, belajar yang rajin mengerjakan tugas.”⁸⁸

Namun dari hasil wawancara peneliti dengan CA, teman MBS diketahui bahwa: “Selama kuliah online MBS pernah bekerja menjadi ojol dan bekerja di toko bangunan. diketahui juga MBS pernah berbohong kepada orang tua, bahkan pernah berkata kasar dengan orang tuanya.”⁸⁹ Disamping itu dari observasi yang dilakukan peneliti dilingkungan fakultas, MBS terkadang

⁸⁶ TT, wawancara tanggal 7 November 2022 pukul 15:00 WIB di fakultas syariah UINFAS Bengkulu.

⁸⁷ TT, observasi tanggal 11 November 2022 pukul 10:00 WIB di fakultas syariah.

⁸⁸ MBS, wawancara tanggal 8 November 2022 pukul 08:40 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

⁸⁹ CA, wawancara dengan teman MBS, pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 15:00 WIB di indomaret depan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

lalai dalam belajar, kurang aktif dalam kelas, bahkan mendapatkan nilai C, hal tersebut karena kurangnya semangat dan motivasi dalam belajar, dan faktor keseringan begadang.

Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh HTZ: “Cara berbakti kepada orang tua menurut saya adalah menghormatinya, taat terhadap perintahnya seperti sholat lima waktu, belajar dengan baik, memuliakan kedua orang tua, membuat orang tua bangga, tidak menyakiti hati mereka dan membantu ayah dirumah.”⁹⁰

Hal serupa sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap HTZ di kelasnya, diketahui juga kalau HTZ aktif dalam kelas, selalu rajin dalam mengerjakan tugas hal ini dilakukannya karena ingin membanggakan kedua orang tua dan dapat wisuda dengan nilai yang baik.⁹¹

Namun dari hasil wawancara peneliti terhadap YKS teman terdekat HTZ, diketahui bahwa: “Kalau HTZ pernah berbohong terhadap orang tuanya, serta dulu pernah berkata kasar terhadap orang tuanya. Pernyataan ini didapat langsung dari YKS dari curhatan HTZ terhadapnya.”⁹²

b. Mahasiswa yang jauh dari orang tua/Ngekos

Berdasarkan wawancara dengan DAS yang mengatakan: “Sebagai anak rantau yang jauh dari

⁹⁰ HTZ, wawancara tanggal 11 november 2022 pukul 14:00 WIB di fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

⁹¹ HTZ, observasi tanggal 13 november 2022 pukul 10:00 WIB di Fakultas Syariah.

⁹² YKS, wawancara dengan teman HTZ, pada tanggal 16 desember 2022 pukul 14:00 WIB di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

orang tua, cara saya berbakti kepada beliau ialah mengikuti perintahnya seperti tidak keluar malam, mengerjakan sholat, tidak boleh lepas hijab kalau keluar kost-an dan meluangkan waktu untuk menghubungi orang tua. Saya kuliah disini demi orang tua jadi sebisa mungkin saya kuliah dengan baik dan bisa wisudah dengan nilai yang baik.”⁹³

Namun dari hasil wawancara peneliti dengan YDF teman satu kost-annya, diketahui bahwa: “Kalau DSA tidak sepenuhnya menjalankan perintah kedua orang tuanya, seperti lalai dalam mengerjakan sholat apalagi kalo main terkadang lupa waktu, pernah keluar malam, sering tidak berhijab kalo *upload story* di media sosial meskipun itu di *closefriend* nya dan berbohong juga misalnya memajang foto tidak menggunakan hijab bersama teman lelakinya dikost-an kalau orang tuanya main ke sini biasanya foto itu disimpan.”⁹⁴

Disamping itu dari hasil observasi peneliti terhadap DSA di Fakultas Syariah, kalau DSA melalaikan kewajibannya untuk belajar yang baik seperti mendapatkan nilai C, hal tersebut karena keseringan main game pada saat kuliah daring dan sering begadang.⁹⁵

MPYQ mengungkapkan: “Berbakti kepada orang tua dengan cara menghormati beliau, taat terhadapnya, selalu mendoakan keduanya setelah

⁹³ DAS, wawancara tanggal 7 November 2022 pukul 11:00 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

⁹⁴ YDF, wawancara dengan teman satu kost-an DSA tanggal 17 desember 2022 pukul 13:00 WIB di kost-an YDF.

⁹⁵ DAS, observasi tanggal 14 november 2022 pukul 09:00 WIB di lingkungan Fakultas Syariah.

selesai sholat, mengikuti perintahnya seperti sholat tepat waktu, menutup aurat, dan kuliah dengan sungguh-sungguh dan lulus dengan nilai yang baik merupakan harapan saya dan kedua orang tua saya.”⁹⁶

Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti terhadap MPYQ, diketahui bahwa MPYQ aktif dalam berbagai organisasi kampus, aktif dalam kelas, menggunakan pakaian yang syar’i, hal tersebut dilakukan MPYQ sebagai salah satu kewajibannya terhadap kedua orang tua. Namun diketahui juga kalau MPYQ pernah berbohong kepada orang tua, terkait masalah uang bulanan.⁹⁷

APS mengatakan: “Saat jauh dengan orang tua jadi cara berbakti saya ialah mengikuti perintahnya seperti sholat tiap waktu, menggunakan hijab kalau berpergian, mendoakan orang tua setiap selesai sholat, memberi kabar atau menelpon orang tua, belajar yang rajin dan mendapatkan nilai yang baik.”⁹⁸

Namun dari hasil wawancara peneliti dengan NDP teman terdekat APS, diketahui bahwa: “APS sering berbohong kepada orang tua, lalai dalam perintah orang tua seperti sholat tiap waktu, keluar rumah masih tidak menggunakan hijab, keluar malam dan sering nongkrong.”⁹⁹

⁹⁶ MPYQ, wawancara tanggal 7 November 2022 pukul 12:15 WIB di Masjid Al-Faruq UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

⁹⁷ MPYQ, observasi tanggal 11 noveber 2022 pukul 10:00 WIB di fakultas syariah.

⁹⁸ APS, wawancara Tanggal 8 November 2022 Pukul 10.15 WIB di Kost-an APS Jl. Padat Karya 2.

⁹⁹ NDP, wawancara tanggal 16 Desember 2022 pukul 16:00 WIB di kost-an NPD.

Disamping itu dari hasil observasi peneliti terhadap APS di lingkungan fakultas, diketahui juga kalau APS sering lalai dalam belajar, bermalasan dalam mengerjakan tugas bahkan pernah mendapatkan nilai C.

SPI mengungkapkan: "Cara saya berbakti dengan orang tua ialah mengikuti perintahnya seperti sholat lima waktu, menghormati, taat, memuliakannya, selalu mengabari atau menelpon kedua orang tua untuk melepas rindu, disamping itu harus belajar yang rajin dan bisa lulu tepat waktu dengan nilai yang baik."¹⁰⁰

Namun dari hasil wawancara peneliti dengan INU teman kost-an SPI, diketahui bahwa: "SPI pernah berbohong kepada orang tuanya, apalagi masalah uang, melalaikan perintah orang tuanya, seperti tidak sholat lima waktu, sering keluar sering tidak menggunakan hijab, sering lupa waktu kalo main dan pernah berkata kasar juga terhadap orang tuanya."¹⁰¹

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap SPI, diketahui juga kalau SPI lalai dalam belajar, sering telat masuk kelas karena bangun kesiangan, bahkan ia pernah mendapatkan nilai C karena malas dalam belajar, kurang semangat dalam belajar.¹⁰²

ZMO mengatakan: "Cara berbakti kepada orang tua ialah mengikuti perintahnya seperti

¹⁰⁰ SPI, wawancara tanggal 8 November 2022 pukul 10:00 WIB di perpustakaan Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

¹⁰¹ INU, wawancara tanggal 17 Desember 2022 pukul 16:00 WIB di kost-an INU.

¹⁰² SPI, observasi tanggal 16 November 2022 pukul 09:00 WIB di kelas HKI.

belajar yang rajin, sholat tepat waktu, taat terhadap perintahnya, mendoakan beliau selalu, dan memberi kabar selalu, serta membahagiakan kedua orang tua dengan wisudah dan mendapatkan nilai yang baik.”¹⁰³

Namun dari hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap ZMO diketahui bahwa pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, dimana ZMO berperilaku tidak baik terhadap orang tua seperti berkata kasar, tidak mengikuti perintah orang tua, berbohong, sering keluar malam dan mengabaikan tugas sebagai mahasiswa seperti bermalasan dalam belajar.¹⁰⁴

SNR mengatakan: “berbakti kepada orang tua dengan menghormati keduanya, selalu meminta izin kalau berpergian, selalu mendoakan orang tua setelah sholat, mengikuti perintah orang tua, memberi kabar kepada beliau dan belajar dengan sungguh.”¹⁰⁵

Begitu juga MN mengatakan: “cara berbakti saya dengan mengikuti perintah kedua orang tua, mengerjakan sholat tepat waktu, mendoakan beliau, selalu memberi kabar dengan orang tua, berkata sopan terhadapnya, belajar dengan rajin, aktif dalam kelas.”¹⁰⁶

¹⁰³ ZMO, wawancara tanggal 8 november 2022 pukul 14:00 WIB di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

¹⁰⁴ ZMO, observasi tanggal 15 november 2022 pukul 16:00 WIB di fakultas syariah.

¹⁰⁵ SNR, wawancara tanggal 20 Januari 2023 pukul 14:00 WIB di Fakultas Syariah.

¹⁰⁶ MN, wawancara tanggal 20 Januari 2023 Pukul 15:00 WIB di fakultas Syariah.

DO mengatakan: “ketika jauh dari orang tua cara saya berbakti kepada orang tua dengan menghormatinya, selalu mendoakan keduanya, mengerjakan sholat tepat waktu, bertukar kabar dengan orang tua dan belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dapat wisudah dengan nilai yang baik.”¹⁰⁷

ALM mengungkapkan: “cara saya berbakti kepada orang tua dengan cara selalu menghormatinya, jangan berkata kasar bahkan melukai hatinya, selalu mendoakan kedua orang tua, menjaga nama baiknya saat di kota perantauan, mengikuti perintahnya dan kuliah dengan baik serta aktif dalam kelas.”¹⁰⁸

Seperti halnya dengan NDP: “berbakti dengan cara selalu menghormati kedua orang tua, mengikuti perintahnya, selalu mengerjakan sholat, tidak berkata kasar kepada orang tua, dan kuliah dengan rajin.”¹⁰⁹

Namun berdasarkan dari hasil observasi peneliti terhadap teman NDP, diketahui kalau NDP pernah berbohong kepada orang tuanya, lalai dalam mengerjakan sholat dan sering bermalasan dalam belajar.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis pahami bahwa praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam

¹⁰⁷ DO, wawancara tanggal 24 januari 2023 pukul 15:00 WIB di Fakultas Syariah.

¹⁰⁸ ALM, wawancara tanggal 24 Januari 2023 pukul 14:00 WIB di kost-an ALM.

¹⁰⁹ NDP, wawancara tanggal 24 januari 2023 pukul 15:00 WIB di kost-an NDP.

Fakultas Syariah belum berjalan dengan baik. Ada beberapa mahasiswa yang masih berperilaku buruk terhadap kedua orang tua dan belum sepenuhnya menerapkan *birrul walidain* dalam kehidupan sehari-hari.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dalam Islam telah diajarkan untuk taat dan berbakti kepada orang tua sehingga hukumnya menjadi wajib. Sebab pengorbanan orang tua itu sangatlah besar. Betapa besarnya jasa kedua orang tua, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata dan dijumlahkan dalam hitungan angka. Jasa mereka perlu dikenang dan kebaikannya pun perlu dibalas dengan rasa cinta, kasih sayang, penghormatan dan kemuliaan. Itu semua tidak akan cukup untuk membalas kebaikan orang tua.

Dalam Al-Quran Allah Swt menyebutkan perintah untuk berbakti kepada orang tua setelah perintah beribadah kepada Allah Swt, selain itu perintah berbuat baik kepada orang tua dijelaskan juga dalam hadis Nabi Saw. Namun berdasarkan data atau hasil penelitian ditemukan bahwa dalam prakteknya belum sepenuhnya menerapkan *birrul walidain* dengan baik dan belum sesuai dengan hukum Islam. beberapa dari mahasiswa pernah berperilaku buruk terhadap orang tuanya seperti berbohong, berkata kasar, dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa untuk belajar dengan baik. Islam sangat memuliakan kedua orang tua, sehingga anak yang tidak peduli terhadap kedua orang tuanya akan menjadi anak yang durhaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban anak pada orang tua sudah sesuai dengan konsep kewajiban berbakti kepada orang tua dalam Islam.
2. Praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu belum berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian ditemukan ada beberapa dari mahasiswa yang berperilaku buruk terhadap orang tuanya seperti berbohong, melalaikan kewajibannya dalam belajar dan menyakiti orang tua dengan berkata kasar secara lisan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek kewajiban anak terhadap orang tua pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu sepenuhnya belum menerapkan *birrul walidain* dalam kehidupan sehari-hari dan belum sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

Di sini penulis memberikan saran-saran yang sekiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca:

1. Bagi mahasiswa hendaknya tidak hanya mengetahui teori terkait *birrul walidain* dan kewajiban anak terhadap orang tua, namun dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari lebih ditingkatkan.

2. Agar seluruh mahasiswa mampu mengimplementasikan kewajiban anak terhadap orang tua dengan baik, terlebih pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan *birrul walidain* dan lain sebagainya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad. (2016). *Akhlak Menjadi Seorang Muslim Berakhlak Mulia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Al-Buhyi, M. L. (1983). *Hidup Berkeluarga Secara Islam, alih bahasa M.Tohir dan Abu Laila Cet.1*. Bandung: Al ma'rif.
- Al-Ghamidi, Ali. (2012). *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqwam.
- Amin, Samsul Munir. (2016). *Ilmu Akhlak*. Jakarta: Amzah.
- Ansyur, Ahamd. (n.d.). *Berbakti Kepada Ibu-Bapak*.
- Arikunto, Suharsimi. (1995). *Dasar - Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Ash-Shiddiqy, M. H. (1995). *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur, Juz 15*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddiqy, M. H. (1995). *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur, Juz 8*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad. (2000). *Pilar-Pilar Agama Islam, cet I*. Jakarta: Putsal Azzam.
- Bakri. (2021). Implementasi Berbkati Kepada Kedua Orang Tua Dalam Prespektif Hukum Islam dan Akuntans. *Jurnal Al-Mizan Vol. 17 No. 1*.
- Bukhari, I. (n.d.). *Shahih Bukhari Juzu' III*. Beirut: Darul Fikr.
- Choli, A. (2003). *Dahsyatnya Doa Anak*. AMP Press: Jakarta Selatan.
- Fahimah, I. (2019). Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Prespektif Islam. *Jurnal Hawa Vol 1 No. 1 Januari-Juni*.
- Hamka. (19922). *Tafsir Al-Azhar, juz 1*. jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. (2001). *Tafsir Al-Azhar Juz V-VI*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hasan, M. Syamsi. (n.d.). *Hadis-Hadis Populer, Shahih Bukhari & Muslim*. Surabaya: Amelia Surabaya.

- Hasbullah, Ahamd. Mujhab. (2004). *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalah, Cet I*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Yunahar. (1999). *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: LPPI-UMY.
- Jaelani. (1999). *Membuka Pintu Rezeki*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Jawas, Yazid. (2020). *Birrul Walidain*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Mahalli, Mudjab. (1999). *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak, Cet. VIII*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Muchtar, Heri. Jauhari. (2005). *Fikih Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaemin. (2021). *Konsep Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Prespektif Al-Quran Dan Hadis*. Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran.
- Mutmainnah, Mutia. (2008). *Keajaiban Doa & Ridho Ibu*. Jakarta Selatan: PT Wahyumedia.
- Nata, Abudin. (2003). *Akhlak Tasawuf, Ed. 1. Cet. 5*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Putri, Rahmadani. (2018). *Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Radhaw, Said. Athar. (1998). *Mengarungi Samudera Kebahagiaan Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam, cet I*. Bandung: Al-Bayan.
- RI, Departemen Agama. (2005). *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Yaamil Cipta Medi.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan, Zaitunah. (2015). *Al-Quran Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Thalib, Muhammad. (2006). *40 Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tu*. Yogyakarta: Cerdas media.
- Yusuf, Syaikh. Mahmud. (2017). *Ensiklopedia Hak Dan Kewajiban Dalam Islam, Kairo, Maktabah At-Taufiqiyah*. Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Zaharah, Richa. (2019). *Hak dan Kewajiban Anak Dalam Al-Quran (Kajian Tematik)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Zainu, Syaikh. Muhammad. (1998). *Bimbingan Islam Untuk Pribadi dan Masyarakat*. Jakarta: Akafa Press.



L

A

M


P

I

R

A

N





Wawancara dengan HNS



Wawancara dengan MPYQ



Wawancara dengan HTZ



Wawancara dengan TT



Wawancara dengan DAS



Wawancara dengan TRS



Wawancara dengan MN



Wawancara dengan ZMO



Wawancara dengan SPI



Wawancara dengan MBS



Wawancara dengan ALM



Wawancara dengan MN



Wawancara dengan SNR



Wawancara dengan APS



Wawancara dengan NDP

BIODATA PENULIS



Harisa Nurul Octaviani adalah nama penulis skripsi ini. penulis dilahirkan di Kel. Bungamas Kec. Seluma Timur Kab. Seluma pada tanggal 7 Oktober 2001. Penulis dilahirkan dari perkawinan pasangan Deni Albar Kusuma dan Yuliani. Penulis merupakan anak bungsu dari perkawinan tersebut. Penulis pertama kali masuk pendidikan di MI Negeri 4 Seluma, tamat pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Seluma, tamat pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Seluma, tamat pada tahun 2019, pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam dan tamat pada tahun 2023.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Implementasi Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam.”



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Harisa Nurul Octaviani Pembimbing 2 : Drs. Tasri, MA
NIM : 1911110018 Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Anak
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Terhadap Orang Tua Pada Mahasiswa Fakultas
Prodi : Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu Prespektif Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	7/11 - 22	BAB. PENDAHULUAN	terbaca (Drs. II)	✓
	15/11 22	Penulisan huruf/ kalimat	Daftar Pustaka Skripsi	✓
		layakan ke soal skripsi		✓

Mengetahui

Kaprodi HKI

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, September 2022

Pembimbing II

Drs. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Harisa Nurul Octaviani

NIM : 1911110018

JURUSAN : HKI

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Lebih rutin mengaji - Tajwid. panjang & pendek	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 17 Januari 2023

Penguji, II

Wery Gusmansyah, MHI

Muhammad Aziz Zakiruddin, M.HI



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Harisa Nurul Octaviani Pembimbing 1 : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIM : 1911110018 Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Anak
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Terhadap Orang Tua Pada Mahasiswa Fakultas
Prodi : Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu Prespektif Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
5	Senin, 20 Desember 2022	BAB IV dan BAB V	- Perbaiki cara penyusunan - Perbaiki bagian kesimpulan	
6	Jumat, 30-Des-22	BAB I - V	Acc pembimbing I	

Mengetahui

Kaprodi HKI

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, September 2022

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Harisa Nurul Octaviani Pembimbing 1 : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIM : 1911110018 Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Anak
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Terhadap Orang Tua Pada Mahasiswa Fakultas
Prodi : Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu Prespektif Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
4	13 - Des 2022.	BAB III - IV	1. BAB III Lengkapi data objek penelitian . 2. BAB IV perbaiki cara penyajian data, sesuaikan dg pedoman . → lengkapi Informan penelitian . → meneliti perilaku tidak bisa mengandalkan hasil wawancara cara dg objek yg diteliti . Lakukan wawancara dg pihak terdekat objek yg diteliti , Lakukan observasi mendalam.	

Mengetahui

Kaprodi HKI

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, September 2022

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Harisa Nurul Octaviani Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIM : 1911110018 Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Anak
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Terhadap Orang Tua Pada Mahasiswa Fakultas
Prodi : Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu Prespektif Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	3/2022 /10	Menyerahkan SK Pembimbing	Buat Rencana Daftar isi	
2	Rabu, 5 Oktober 2022	Rencana Daftar isi	Tambahkan teori kewajiban anak terhadap orang tua pada BAB II, BAB III lengkapi dg struktur organisasi, visi misi, Struktur kurikulum BAB IV sesuaikan dg rumusan masalah.	
3	Selasa, 19 November 2022	Rencana Daftar isi BAB I - III	Acc pembimbing I BAB I Tambahkan penelitian terdahulu dan jurnal. Perbaiki rumusan masalah Kajian teori tidak perlu. BAB II tambahkan ayat hadis dan tafsir, syariahnya lengkapi footnote. Penulisan sesuaikan dg pedoman.	

Mengetahui

Kaprodi HKI

Etry Mike, M.H
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, September 2022

Pembimbing I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

PEDOMAN WAWANCARA


Nama : Harisa Nurul Octaviani
Nim : 1911110018
Prodi : HKI
Judul : Implementasi Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam

Pertanyaan:

1. Menurut saudara, apakah kewajiban berbakti kepada orang tua itu penting?
2. Apakah saudara disini tinggal bersama orang tua atau kost-an?
3. Lulus tepat waktu dengan nilai yang baik apakah termasuk bentuk kewajiban anak terhadap orang tua?
4. Apa yang anda ketahui tentang kewajiban anak terhadap orang tua?
5. Bagaimana sikap saudara jika keinginan anda tidak terpenuhi oleh orang tua?
6. Mana yang akan anda dahulukan ketika dipanggil oleh orang tua sedangkan anda saat itu lagi mengerjakan tugas?
7. Bagaimana sikap anda ketika bermalas-malasan dalam belajar? apakah itu termasuk dalam menjalankan kewajiban kepada orang tua?
8. Ketika awal bulan biasanya mahasiswa akan mendapatkan kiriman, namun kadang kalah uang tersebut digunakan untuk kesenangan mahasiswa, dan sering kali mahasiswa berbohong ketika uang tersebut habis, bagaimana sikap saudara menyikapi hal tersebut?


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Drs. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51275-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN

002/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu, menerangkan bahwa:

Nama : Harisa Nurul Octaviani

Nim : 1911110018

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian (Research) dari tanggal 25 Oktober s/d 20 Desember 2022 di Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul "Implementasi Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 03 Januari 2023





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Rarden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarnobengkulu.ac.id

Nomor : 1238/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 24 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Harisa Nurul Octaviani
NIM : 1911110018
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **“Implementasi Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam”**.

Tempat Penelitian : **Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag^t
NIP.197705052007102002

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Cita Devia Alwana NIM.1911120003/HES	1. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag. 2. Anita Niffilayani, M.HI	Transaksi Tukar Tambah Perhiasan Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Emas di Pasar Minggu Kota Bengkulu)	Hari Selasa, 12 Juli 2022 Jam 08.00 s/d 09.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
2	Reka Purnama Sari NIM.1911120048/HES	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Anita Niffilayani, M.HI	Pengelolaan Pemberian Kredit Pada Eumdes di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Perspektif Ekonomi Islam	Hari Selasa, 12 Juli 2022 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
3	N. Aji Nugraha NIM.1911120021/HES	1. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag 2. Yovenska L. MAN, M.H.I.	Realisasi Pembayaran PKH dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Ketajang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)	Hari Selasa, 12 Juli 2022 Jam 10.00 s/d 11.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah
4	Harisa Nurul Octaviani NIM.1911110018/HKI	1. Dr. Miri Yarmunida, M.Ag 2. Drs. H. Tasri, MA.	Implementasi <i>Birrid Walidain</i> Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam	Hari Selasa, 12 Juli 2022 Jam 11.00 s/d 12.00 Wib	Di Ruang Rapat Fakultas Syariah

Bengkulu, 05 Juli 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1080/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. : 19770505200710 2 002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. Tasri, MA
NIP : 196208211991031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Harisa Nurul Octiaviani
NIM/Prodi : 1911110018/HKI
Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 12 September 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



II. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Harisa Nurul Octaviani
 NIM : 1911110018
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Implementasi Birul Waktain Pada mahasiswa Fakultas syariah UIN Fatmawati sukarno Bengkulu
2. Parenting Islam dalam mendidik anak pengharal di-duram di era digital perspective keluarga pembatal ahkaran
3. Pola asuh anak diarahi arukan ttadanaah dalam hukum Islam

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran *or:line* (google) menerangkan Judul No (.../...) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 20 Juni 2022
 Tim Penelaah

[Signature]
 M. P. ...

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
 Catatan dapat dilanjutkan

PA
[Signature]

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
 Catatan Pengelelf hukum Islam ditandatangani lanjutkan

Dosen
[Signature]
 21.6.2022

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Implementasi Birul Waktain Pada Mahasiswa Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati sukarno Bengkulu perspective hukum Islam

Bengkulu, 20 - Juni - 2022
 Mahasiswa

Mengetahui
 Ka. Prodi AHS/HKI

[Signature]

Etry Mike, MH
 NIP. 198811192019032010

[Signature]
 Harisa Nurul Octaviani

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Menerangkan bahwa:

Nama : Harisa Nurul Octaviani

Nim : 1911110018


Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Pada
Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu Perspektif Hukum Islam

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi²⁹/₁₀₀.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Harisa Nurul Octaviani